



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/ 231 /438.1.1.3/2023

TENTANG

TIM TEKNIS PEMBENTUKAN SENTRA INDUSTRI HASIL TEMBAKAU
DI KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang : bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pembentukan Sentra Industri Hasil Tembakau di Kabupaten Sidoarjo, perlu menetapkan Tim Teknis Pembentukan Sentra Industri Hasil Tembakau di Kabupaten Sidoarjo dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4775);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6389);

4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 329, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5797);
7. Peraturan Pemerintahan 142 Tahun 2015 tentang Sentra Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 365, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.04/2020 tentang Kawasan Industri Hasil Tembakau;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantuan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 3 Seri A);

MEMUSTUKAN :

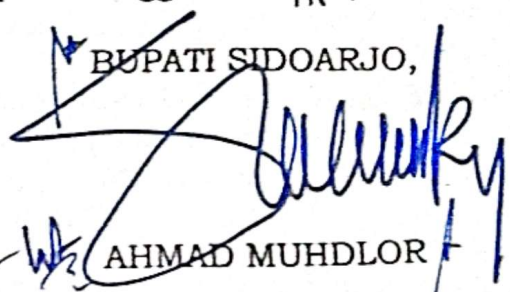
Menetapkan :

- KESATU** : Tim Teknis Pembentukan Sentra Industri Hasil Tembakau di Kabupaten Sidoarjo.
- KEDUA** : Susunan Tim sebagaimana dimaksud dictum kesatu, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah sebagai berikut:
- a. Melaksanakan persiapan pembentukan persiapan pembentukan Sentra Industri Hasil Tembakau (SIHT);
 - b. Melaksanakan teknis pembentukan Sentra Industri Hasil Tembakau (SIHT);
 - c. melaksanakan proses pembentukan Sentra Industri Hasil Tembakau (SIHT);
 - d. melaksanakan evaluasi dan identifikasi keseusaian anggaran dengan pagu kegiatan rencana pembentukan Sentra Industri Hasil Tembakau (SIHT);
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Sidoarjo.

- KEEMPAT : Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud diktum ketiga, kepada Tim diberikan honorarium setiap bulan dengan rincian sebagai berikut:
- a. Pengarah masing-masing sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Ketua sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah)
 - c. Wakil Ketua sebesar Rp.850.000,- (Delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - d. Sekretaris sebesar Rp.750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - e. Anggota masing-masing sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2023.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 5 April 2023

BUPATI SIDOARJO,

AHMAD MUHDLOR

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO

NOMOR : 188/ 231 /438.1.1.3/2023

TANGGAL : 5 April 2023

SUSUNAN TIM TEKNIS PEMBENTUKAN SENTRA INDUSTRI HASIL TEMBAKAU
DI KABUPATEN SIDOARJO

1. Pengarah :
 - a. Bupati Sidoarjo;
 - b. Wakil Bupati Sidoarjo;
 - c. Kepala Kejaksaan Negeri Sidoarjo
 - d. Kepala Kepolisian Resort Kota Sidoarjo.
2. Ketua : Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Sidoarjo
3. Wakil Ketua : Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo;
4. Sekretaris : Kepala Bidang Perindustrian Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo;
5. Anggota :
 - a. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo;
 - b. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo;
 - c. Kepala Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea Cukai Type Madya Pabean Juanda B Sidoarjo;
 - d. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo;
 - e. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
 - f. Kepala Bidang Perizinan Sektor 1 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo;
 - g. Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo;
 - h. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
 - i. Penelaah Data Sumber Daya Alam pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten pada Sidoarjo;
 - j. Analis Kebijakan pada Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo;
 - k. Pengelola Pengendalian Pemanfaatan Ruang pada Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo;
 - l. 3 (tiga) orang Penyuluh Perindag Ahli Muda pada Dinas Perindustrian Bidang Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo;
 - m. 4 (empat) orang Pengelola Data pada Dinas Perindustrian Bidang Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo.

BUPATI SIDOARJO,